

Peran Hukum dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual

Glen Clifford Mambo Jr¹, Gerald Febrian Setyawan², Chanandika Dafri Widagdo³,
Tundjung Herning Sitabuana⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: Gerald.205210258@stu.untar.ac.id¹, glen.205210260@stu.untar.ac.id²,
chanandika.205210333@stu.untar.ac.id³, tundjung@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan isu yang sudah lama diperbincangkan di Indonesia. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan hampir diseluruh negara. Kejahatan seksual dapat terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki tanpa melihat situasi baik itu ditempat sepi maupun tempat ramai sekali pun. Kejahatan seksual bisa dikatakan sebagai kejahatan yang sangat berbahaya dikarenakan dampak yang akan diterima korban akibat kejahatan ini tidak hanya menyerang fisik korban melainkan yang utama ialah mental dan psikologi korban. Seiring dengan majunya perkembangan jaman, bentuk bentuk kejahatan seksual pun berkembang juga. Oleh karena itu diperlukanlah sebuah hukum yang dapat mengatur secara tegas mengenai tindak pidana kejahatan seksual serta jaminan perlindungan bagi korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Korban Pelecehan.

Abstract

Sexual harassment is an issue that has long been discussed in Indonesia. Sexual harassment does not only occur in Indonesia, but in almost all countries. Sexual crimes can happen to anyone, both women and men regardless of the situation, whether it is in a quiet place or a crowded place. Sexual crime can be said to be a very dangerous crime because the impact that will be received by the victim as a result of this crime does not only attack the victim physically, but the main thing is the victim's mental and psychology. Along with the progress of the times, the forms of sexual crimes have also developed. Therefore, we need a law that can strictly regulate sexual crimes and guarantee protection for victims of sexual crimes.

Keywords: Sexual Harassment, Abuse Victim.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari belasan ribu pulau. Untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya diperlukanlah sebuah hukum. Meskipun hukum sudah diterapkan di tengah masyarakat, masih saja banyak kasus-kasus pelanggaran didalamnya, salah satunya ialah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan isu yang sudah lama menjadi perbincangan di masyarakat. Pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang sangat merusak dan berbahaya. Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran keasusilaan yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan hal ini sudah menjadi masalah kejahatan keasusilaan di setiap negara. Kejahatan seksual tidak memandang bulu tidak peduli wanita atau pria, siapa pun bisa menjadi korban pelecehan seksual. Di Indonesia sendiri kejahatan seksual dapat terjadi pada berbagai

kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. kejahatan seksual juga bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, tidak peduli siang atau malam bahkan bisa juga terjadi di tempat-tempat ramai sekalipun.

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kejahatan seksual pada dasarnya merupakan jenis kejahatan yang sangat berbahaya. Kejahatan seksual dikatakan salah satu kejahatan besar, dikarenakan dampak yang dapat ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya merusak fisik korban saja melainkan mental dan psikologi korban. Dampak mental yang dialami korban akibat dari kejahatan seksual inilah yang nantinya tidak akan mudah dihilangkan begitu saja, jika dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya. Dalam mengobati mental korban pastilah dibutuhkan waktu yang sangat lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian tersebut. Semakin berkembangnya perkembangan jaman, kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara langsung dalam hal ini menyerang fisik korban, melainkan juga dapat berupa kejahatan secara tidak langsung atau non-fisik. Secara non-fisik kejahatan seksual bisa kita temukan dalam komentar-komentar verbal yang beredar di media sosial dan masih banyak lagi. Oleh karena itu maka kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas.

Jika kita menilik dari data yang telah dihimpun dari Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, kasus kekerasan seksual yang terjadi mencapai angka 16.044 (enam belas ribu empat puluh empat) kasus. Permasalahan kekerasan seksual merupakan sebuah permasalahan yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum di Indonesia belum secara penuh memberikan konsekuensi yang tegas bagi pelaku. Hal ini bisa kita lihat dari kasus yang baru-baru saja terjadi, dimana seorang artis yang berinisial "SJ" yang baru saja keluar dari penjara akibat kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap anak kecil di jemput dengan mobil mewah serta diberikan kalung dari bunga seperti raja. Hal ini tentunya mengundang simpatisan masyarakat, ada yang mendukungnya bahkan ada juga yang mencacinya. Hingga saat ini masih sangat sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan/ketakutan korban untuk melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian akibat ancaman yang diberikan oleh pelaku terhadap korban. Selain itu salah satu hal yang juga bisa menyurutkan keinginan korban untuk melaporkan masalah ini ialah adanya stigma buruk yang diberikan oleh masyarakat sekitar kepada korban pelecehan seksual.

METODE

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian

mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab adanya Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran hukum yang sudah tidak asing bagi masyarakat di Indonesia, dari tahun ke tahun kasus pelecehan seksual terus bermunculan dan terus berkembang dalam komunitas sosial di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 338.496 laporan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan yang terverifikasi sepanjang 2021. Angka ini meningkat sekitar 50% dari laporan tahun 2020 yang berjumlah 226.062 kasus.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah dalam acara Peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, Senin (7/3), kenaikan ini terjadi karena saluran pelaporannya sudah semakin dikenal masyarakat. Secara umum KBG yang diadukan ke Komnas Perempuan sepanjang 2021 mencapai 3.838 kasus. Kemudian 7.029 kasus dilaporkan ke lembaga layanan, dan 327.639 kasus dilaporkan ke Badan Peradilan Agama. Sudah diperjelas berdasarkan data diatas akan kenaikan kasus pelecehan seksual untuk beberapa tahun lalu. Maka dari itu timbulah berbagai pertanyaan terkait kasus pelecehan ini, yaitu mengapa pembuat kekerasan seksual melakukan hal tidak senonoh tersebut? Apakah ada faktor yang menyebabkannya? Dan hal lainnya. Perlu diketahui bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain dari segi mental dan kesehatan, maka tentu pembuat pelanggaran tersebut dapat dispekulasikan adalah seseorang yang rusak akan mental. Namun bagaimana dengan mereka yang sehat akan jasmani dan sehat akan mentalnya?

Menurut Collier (1992) mengingat amat banyaknya faktor penyebab pelecehan seksual yang diambil dari pelecehan seksual, dapat dikatakan bahwa awal mulanya terjadinya remaja melakukan pelecehan seksual yaitu disebabkan karena adanya rasa traumatis yang mendalam didalam diri remaja itu sendiri, dan juga terhadap orang lain yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut terhadap remaja itu sendiri. Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka peneliti akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku pelecehan seksual pada remaja.

Adapun faktor-faktor tersebut ialah:

a. Hawa Nafsu

Hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor utama penyebab pelecehan seksual. Dimana dalam hal ini dikarenakan pelaku tidak dapat menyalurkan hasrat tersebut pelaku melampiaskannya kepada orang lain dengan melakukan pelecehan seksual.

b. Pernah Menjadi Korban

Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat usia dini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual. Dimana karena adanya rasa trauma yang dimiliki oleh pelaku, pastilah ada rasa ingin membalas yang dirasakan oleh pelaku saat ia sudah menginjak dewasa.

c. Memiliki Kuasa

Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang juga merupakan salah satu faktor dapatnya terjadi pelecehan seksual. Dimana dikarenakan kekuasaan yang dimilikinya pelaku mendapatkan otoritas atas korbannya, dimana pelaku bisa melakukan apapun yang dikehendakinya dengan iming-iming imbalan ataupun juga bisa dengan berbagai ancaman kepada korban.

d. Sistem Patriarki yang Kuat

Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual juga tidak terlepas dari sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat.

e. Fantasi Seksual

Dikarenakan fantasi seksual setiap orang berbeda maka pastilah ada beberapa orang yang memiliki fantasi yang liar, misalnya dengan kekerasan atau melecehkan. Hal inilah yang juga dapat memicu terjadinya pelecehan seksual.

f. Kebiasaan Mengkonsumsi Film Porno

Kebiasaan mengkonsumsi film porno juga merupakan salah satu pemicu terjadinya pelecehan seksual. Hal ini memicu adanya fantasi-fantasi liar yang apabila tidak disalurkan maka hal ini bisa berujung pada pemerksaan.

g. Renggangnya Hubungan Keluarga

Keretakan hubungan keluarga juga berpotensi menyebabkan adanya tindakan pelecehan seksual, yang disebabkan kondisi emosional yang kurang stabil.

Adapun faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual ialah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah pelecehan itu sendiri. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelecehan seksual kerap disandingkan dengan kejadian kesililan atau kejadian yang melanggar kesopanan. Didalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang kejadian kesililan dengan unsur “sengaja dan secara terbuka melanggar kesililan” dan unsur “sengaja di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya”. Disana tidak dijelaskan secara jelas mengenai bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, dimana pelecehan seksual terbagi menjadi dua yaitu verbal dan non verbal. Selain itu didalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak mengatur secara jelas mengenai ciri-ciri atau yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak kejadian pelecehan seksual, hal tersebutlah yang membuat sulitnya untuk mengungkap mengenai kejadian pelecehan seksual.

Peran Hukum dalam Perlindungan Pelecehan Seksual

Sebelum kita menggali lebih dalam akan penjelasan sub judul kedua, kita perlu mengetahui pengertian hukum itu terlebih dahulu agar diketahui peran hukum dalam segala aspek kehidupan kita dan dalam kaitannya dengan artikel ini yaitu perlindungan pelecehan seksual. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia (penjelasan secara umum), hukum menurut Utrecht: hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu, demikian menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam buku Pelajaran Hukum Indonesia sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Pada intinya, hukum itu tidak sulit untuk mendapatkan penjelasan yang konkret dapat dilihat dari penjelasan ahli-ahli hukum kami yang memiliki sudut pandang akan pengertian hukum itu.

Kita sendiri perlu ketahui akan apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban

pelecehan tersebut. Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa melihat tempat dan waktu, seperti di kendaraan umum, tempat kerja, sekolah, tempat hiburan, bahkan di tempat umum, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual marak terjadi pada kaum wanita, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum pria tidak mengalami pelecehan seksual.

Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Secara umum, bentuk-bentuk pelecehan ada 5, yaitu :

a. Pelecehan Fisik

Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

b. Pelecehan Lisan

Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

c. Pelecehan non-verbal/isyarat

Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

d. Pelecehan visual

Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

e. Pelecehan psikologis/emosional

Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1. Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

2. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
3. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

SIMPULAN

Pelecehan seksual merupakan isu yang sudah lama diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Kejadian seksual tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan sudah merupakan isu kejadian besar di berbagai negara lainnya. Pelecehan merupakan kejadian berbahaya yang bersifat merusak. Korban dari kejadian seksual sangat beragam mulai dari pria, wanita, tua, muda tanpa memandang bulu.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari kejadian ini tidak hanya menyerang fisik korban saja melainkan yang utamanya ialah mental korban, sehingga pastilah memerlukan waktu yang sangat lama bahkan ada juga kemungkinan bahwa korban tersebut tidak dapat benar-benar sembuh dari dampak kejadian seksual yang dialaminya.

Masih sangat sedikitnya kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketakutan korban untuk melaporkan masalah ini dikarenakan adanya stigma buruk dari masyarakat serta tekanan dari pelaku untuk tidak melaporkannya.

Hukum yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006. Adapun pelecehan seksual dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti hawa nafsu yang tidak tersalurkan, memiliki kekuasaan, sistem patriarki yang kuat, kebiasaan mengkonsumsi film porno dll. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pelecehan seksual juga dapat dimasukkan sebagai faktor pendukung terjadinya pelecehan seksual.

Dalam hal perlindungan korban hal ini diatur dalam pasal 5 dan 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Adapun bentuk perlindungan yang dimaksud

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhwantoro, Danur dan Nandang Sambas. (2018). Faktor Penyebab Terjadinya Kejahanan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahanan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa Di P2TP2A Kota Bandung). *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* vol 4 No 2
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Apa Itu Kekerasan Seksual. Diakses pada 8 September, dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. 2022. Diakses pada 8 September, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Siswanto. 2022. "KAI Commuter Siap Dampingi Pria yang Jadi Korban Pelecehan Seksual Ambil Langkah Hukum. *Suara.com*. <https://www.suara.com/news/2022/08/31/221043/>
- Kai-commuter-siap-dampingi-pria-yang-jadi-korban-pelecehan-seksual-ambil-langkah-hukum. Diakses pada 11 September 2022
- Taufiq, Muhammad. 2022. "Dugaan Pelecehan Seksual Guru Bela Diri Pada Muridnya di Malang Mulai Disidik". *Suaramalang.id*. <https://malang.suara.com/read/2022/08/19/200631/>
- Dugaan-pelecehan-seksual-guru-bela-diri-pada-muridnya-di-malang-mulai-disidik. Diakses pada 11 September 2022.
- Dihni, Vika Azkiya. 2022. "Tahun Kedua Pandemi, Kekerasan terhadap Perempuan Naik 50%. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/tahun-kedua-pandemi-kekerasan-terhadap-perempuan-naik-50>. Diakses pada 16 November 2022.
- Garcia, Valda. 2022. "10 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual". *Klikdokter*. <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual>. Diakses pada 19 November 2022.